

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kredit merupakan salah satu hal yang banyak diperlukan oleh setiap orang, hal ini bisa terjadi karena adanya pihak yang memiliki dana yang lebih dan di sisi lain ada juga pihak yang kekurangan dana. Sebagai gantinya pihak yang kekurangan dana akan membayar balas jasa kredit dan pihak yang mempunyai dana tersebut akan menerima jasa berupa bunga kredit. Kredit juga salah satu bentuk fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang untuk membeli suatu benda, kemudian membayarnya Kembali kepada lembaga atau badan usaha pada waktu yang sudah ditentukan.

Istilah kredit digunakan untuk menyebut pinjaman kepada bank konvensional, dimana pinjaman ini akan digunakan oleh pihak yang meminjam untuk mendukung investasi yang dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Pembiayaan ini sangat membantu bagi masyarakat, lembaga pembiayaan melakukan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan, bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar kembali jasa tersebut dengan bunga kredit, namun lembaga pembiayaan dalam menawarkan fasilitas kredit ini tidak hanya membutuhkan keyakinan terhadap kreditur dalam melakukan kegiatan hutang piutang akan tetapi, juga membutuhkan jaminan salah satunya adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia terlahir dikarenakan adanya jaminan kebendaan berupa hipotik dan jaminan di dalam pegadaian dirasakan kurang memadai untuk suatu perkembangan ekonomi. Bagi golongan pengusaha kecil yang memerlukan dana untuk kelangsungan usaha, atau untuk memiliki sesuatu barang hipotik dapat memperoleh dana dari pihak bank, dengan cara mengikatkan dengan jaminan fidusia yang dianggap mudah, dan cepat. Fidusia hanya didasarkan oleh kepercayaan terhadap debitur, karena barang yang menjadi jaminan tetap berada di bawah penguasaan debitur, jaminan fidusia diatur dalam Undang – undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Adanya Undang – undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ini dikarenakan kepentingan dalam pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam menunjang kegiatan perkreditan serta dimaksudkan sebagai sarana menciptakan kesatuan hukum jaminan fidusia. Definisi fidusia terdapat di dalam pasal 1 ayat (1) Undang – undang No.42 tahun 1999, tentang fidusia, yang berbunyi:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Kemudian, pengertian dari jaminan fidusia berdasarkan pasal 1 ayat (2), Undang – undang No. 42 Tahun 1999, berbunyi:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Sementara itu dikarenakan adanya bencana pandemi virus Corona, atau biasa disebut Covid – 19 sudah menyebar diseluruh dunia, yang pertama kali terjadi di negara China tepatnya di kota Wuhan pada bulan Desember tahun 2019¹. Negara Indonesia pun ikut terkena wabah virus covid – 19, bagaimanakah kelangsungan pihak debitur dan kreditur dalam menghadapi pandemi virus corona ini dalam menyelesaikan kegiatan hutang piutang di dalam mengikatkan diri kepada jaminan fidusia, dalam menghadapi pandemi ini lembaga pembiayaan akan mengeluarkan beberapa kebijakan khususnya kepada pelanggannya.

Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia dikejutkan oleh kabar Presiden Jokowi yang dimana pasien Covid – 19 muncul untuk pertama kalinya. Wabah ini mudah sekali menyebar dengan cara menularkan dari manusia ke manusia lain melalui udara maupun bersentuhan. Jika manusia bersin atau batuk terdapat tetesan air, dalam hal tersebut tetesan air yang keluar dari mulut itulah penyebab utama

¹ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5286363/awal-mula-wabah-covid-19-di-wuhan-diklaim-berasal-dari-makanan-beku-impor>

dari pandemi virus Covid – 19 ini². Jika orang lain tidak terkena tetesan air tersebut virus ini masih bisa saja menyebar dengan cara jika orang lain tersebut tidak membersihkan tangan terlebih dahulu, lalu menyentuh bagian sensitif yang ada di wajah yaitu hidung, mulut dan mata. Ketika orang memiliki kekebalan tubuh yang kurang kuat dan juga belum ditemukannya obat untuk pandemi virus Covid – 19 ini, maka pemerintah melakukan beberapa kebijakan peraturan - peraturan untuk menanggulangi pandemi virus Covid – 19 ini.

KEPRES Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional. Diikuti oleh surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/20 tentang penetapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid – 19, yang ditetapkan pada hari selasa, 7 April 2020³. Penerapan PSBB juga dilakukan oleh beberapa kota di Indonesia. Selama PSBB masih aktif masyarakat dibatasi aktivitasnya, pembatasan itu menuntut untuk tetap berada di dalam rumah yang dimana masyarakat yang memiliki pekerjaan dan juga masyarakat yang masih sekolah juga bisa bekerja dan sekolah di dalam rumah saja.

² Gugus Tugas Covid-19, Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/Protokol%20Percepatan%20Penanganan%20Pandemi%20Corona%20Virus%20Disease%202019.pdf>

³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/07/11582841/disetujui-menkes-psbb-dki-jakarta-mulai-berlaku-selasa-7-april-2020?page=all>

Akibat dari pembatasan kerja tersebut mengalami penyusutan terhadap kinerja dari suatu perusahaan. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) melakukan survei terhadap kinerja usaha selama Covid – 19, hasil yang didapatkan ternyata mengalami penyusutan bisnis 39,4 persen, dan penyusutan pabrik dalam membuat suatu produk juga mengalami penyusutan sebesar 57,1 persen⁴. Implikasinya adalah menyebabkan beberapa karyawan harus di PHK (pemutusan hubungan kerja). Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yaitu Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihak yang sangat merasakan akibat pandemi ini adalah pekerja buruh. Dibuktikan dari data Kementrian Ketenagakerjaan pada tanggal 27 Mei 2020, total pekerja buruh yang terkena dampak Covid – 19 berjumlah 1.757.464 yang terdiri dari masyarakat yang terkena PHK sebanyak 380.221 pada sektor resmi pekerja buruh yang dirumahkan sebanyak 1.058.284, dan sektor yang tidak resmi ada sejumlah 318,595.

Namun, pandemi Covid – 19 juga menimbulkan kausalitas terhadap Lembaga pembiayaan, dimana debitur kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan kredit. Yang salah satunya terjadi di Lembaga pembiayaan BFI Finance Bekasi.

Perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada masa pandemi tidak akan pernah lepas dari masalah, akibat adanya pandemi salah satu pelanggan BFI Finance Bekasi yang berprofesi sebagai air

⁴ Pipit Ika, LIPI: 15 Persen Buruh Terkena PHK Karena Corona dan 3,8 Persen Tak Terima Pesangon, <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/liputan-media/955-lipi-15-persen-buruh-terkena-phk-karena-corona-dan-3-8-persen-tak-terima-pesangon>,

mineral isi ulang mengalami didatangi oleh *Debt Collector* masuk rumah tanpa izin dan berteriak kepada nasabah serta ditariknya kendaraan roda empat nasabah dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran selama 3 bulan pada cicilan kendaraan roda empatnya, namun sebelumnya nasabah sudah mencoba untuk berkomunikasi kepada pihak BFI Finance Bekasi, tetapi tidak menemukan solusi terbaik.

Dalam perkembangan penyebaran pandemi virus corona ini berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha kecil dan menengah, sehingga berpotensi untuk mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai penanggulangan dampak dari penyebaran pandemi virus Covid – 19, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran pandemi Covid

– 19.

Sehubungan dengan adanya dampak pandemi Covid – 19 yang terjadi di dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor, untuk mengumpulkan data maka penelitian akan dilakukan di PT. BFI

Finance Bekasi, yang beralamat di Jalan Boulevard Hijau, Blok C5, No. 32, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Harapan Indah, Bekasi 17131.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mendalami tentang dampak dari pandemi Covid – 19 terhadap perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada PT. BFI Finance Bekasi, kemudian akan dibahas ke dalam skripsi dengan judul: “IMPLIKASI *CORONA VIRUS DISEASE 19* (COVID 19) TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BFI FINANCE BEKASI”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis mendapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan bagi para debitur dalam perjanjian kredit yang terdampak pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020?
2. Bagaimana implikasi pandemi Covid-19 terhadap para debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor pada PT. BFI Finance Kantor Cabang Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Searah dengan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan bagi para debitur dalam perjanjian kredit yang terdampak Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Covid-19 terhadap para debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor pada PT. BFI Finance Kantor Cabang Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara teoritis dan praktis, sehingga memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai langkah pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang Hukum Perjanjian terkait Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, manfaat serta menambah informasi bagi masyarakat khususnya yang terdampak Covid – 19 terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) bab, beserta isinya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai isi dari skripsi ini dengan memberikan gambaran untuk bab – bab selanjutnya. Gambaran tersebut yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan serta menjelaskan mengenai teori – teori, asas – asas, prinsip, aturan perundang – undangan yang terkait dengan perjanjian, jaminan dan hak tanggungan sebagai landasan teori. Dengan adanya bab ini penulis dan pembaca memiliki kerangka berpikir yang sistematis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, berisikan tentang metode penelitian yang penulis gunakan, antara lain jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, pendekatan dan analisis data untuk melakukan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan melakukan penelitian dengan menjabarkan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang ada berdasarkan data hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori – teori yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir di dalam penelitian, yang memuat kesimpulan yang berupa jawaban singkat dari rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis. Selain itu juga terdapat saran yang diusulkan oleh penulis.

